

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di Indonesia semakin meningkat dilihat dari bidang perekonomian, perdagangan maupun teknologi. Kemajuan di bidang perekonomian ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus meningkat.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Keberadaan perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:³

1. ***Agent of trust***, yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.

¹ Estu Suryowati. 2016. <http://bisniskeuangan.kompas.com>. Diakses tanggal 05 Januari 2017.

² Sentoda Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hlm. 13.

³ Zonanesia. 2016. <http://www.zonanesia.net/2014/11/pengertian-dan-fungsi-bank.html>. Diakses tanggal 06 Januari 2017.

2. ***Agent of development***, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

3. ***Agent of services***, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

Dalam menjalankan bisnis dan fungsi perbankan, bank memiliki beberapa usaha salah satunya yaitu kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh pengguna kartu untuk ditukarkan

dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau *merchant*.⁴

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu, “Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁵

Penggunaan kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran di dalam transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat sekarang ini bukanlah suatu hal yang baru dan sulit ditemukan. Hampir sebagian besar masyarakat sekarang ini sudah memiliki kartu kredit atau paling tidak mengetahui tentang transaksi keuangan dengan kartu kredit.⁶ Bahkan penggunaan kartu kredit sudah di anggap sebagai suatu bagian dari gaya hidup masyarakat modern, praktik perbankan di Indonesia mengenai Kartu Kredit sudah termasuk praktik yang umum. Akan tetapi ada beberapa praktik dari Perbankan mengenai kartu kredit

⁴ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.2, cet.2, (Yogyakarta:Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm.39.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 24.

⁶ Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 6.

yang tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia yang terdapat pada aplikasi kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/12/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan rambu-rambu atau pembatasan dalam penyelenggaraan kartu kredit, baik bagi Penerbit Kartu Kredit maupun Pengguna Kartu Kredit. Penerbit Kartu Kredit seperti kewajiban menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Pasal 15A ayat (1), serta aspek perlindungan hukum bagi konsumen/pengguna kartu kredit. Sementara itu, pada Pasal 16 ayat (1) membebankan kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit untuk memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit, antara lain tentang “pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda Kartu Kredit”. Selanjutnya Pasal 16B ayat (1) menekankan kewajiban bagi Penerbit untuk mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu berupa pengenaan denda dan/atau biaya.

Pada aplikasi kartu kredit BCA penerbit kartu menekankan bahwa besarnya denda keterlambatan dan bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemegang kartu melalui sarana apapun disini adanya ketidakjelasan peraturan dari perjanjian antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu. Pencantuman klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit yang di tetapkan pada aplikasi kartu kredit BCA tidak sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3) huruf “f” Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dilarang: menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Adapun jaminan atau perlindungan terhadap nasabah pemegang kartu kredit atau konsumen atas larangan bagi penerbit kartu kredit atau pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baru atau tambahan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya akan menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Pencantuman klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut tanpa penyampaian terlebih dahulu kepada nasabah pemegang kartu kredit, dapat menimbulkan kerugian materil bagi pengguna kartu kredit. Selain itu, pencantuman perjanjian baku tersebut telah melanggar asas hukum perjanjian yaitu keharusan adanya kesepakatan dari para pihak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan.

Tidak hanya mengatur ketentuan yang dilarang dalam hal perjanjian baku oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penerbit kartu kredit, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada Pasal 17 aplikasi kartu kredit BCA di dalam syarat dan ketentuan juga menyatakan bahwa bank berhak mengubah syarat dan ketentuannya secara sepihak di kemudian hari, hal ini juga termasuk dalam perjanjian baku dimana penerbit mempunyai hak untuk mengubah syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam aplikasi kartu kredit BCA akan tetapi tidak lantas begitu saja pihak penerbit dapat merubahnya karena telah ada hukum yang mengaturnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul penelitian skripsi **“Analisis Pembebanan Biaya Keterlambatan Dan Perubahan Syarat Dan Ketentuan Dalam Aplikasi Kartu Kredit BCA Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perbankan”**.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembebanan biaya keterlambatan yang akan ditetapkan secara sepihak dalam bentuk dan melalui sarana media apapun sebagaimana yang ditentukan dalam aplikasi BCA dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Perbankan ?
2. Apakah ketentuan dalam aplikasi kartu kredit BCA bahwa bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang tercantum dan akan diberitahukan kemudian hari dapat dibenarkan Undang-Undang Perbankan ?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk memperoleh kejelasan pembebanan biaya keterlambatan yang akan ditetapkan secara sepihak dalam bentuk dan melalui sarana media apapun berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan perbankan.
- b. Untuk memperoleh kejelasan ketentuan dalam aplikasi kartu kredit BCA bahwa bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang tercantum dan akan diberitahukan kemudian hari itu berdasarkan hukum perjanjian dan undang-undang Perbankan.

1.4. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dari aplikasi kartu kredit. Di samping itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para praktisi hukum perbankan khususnya praktik kartu kredit. Penelitian ini juga berguna bagi penulis sebagai wadah mengaplikasikan ilmu teori dan praktik tentang alat pembayaran menggunakan kartu .

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang pelaksanaan praktik aplikasi kartu kredit yang sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu :

No	Nama Penulis dan Universitas	Judul Skripsi	Latar belakang dan rumusan masalah
1.	Bastomi Martiono, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.	Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di PT BNI Surakarta.	Rumusan masalah yang digunakan lebih ke bagaimana prosedur penerbitan kartu kredit, dan bagaimanakah hubungan hukum antara kedua pihak yang bersangkutan dalam penerbitan kartu kredit.
2.	Septian Andi Kurnia, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit (studi di Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Madiun	Rumusan masalah pada skripsi ini lebih ke penerbitan kartu kredit dan bagaimana cara penyelesaian sengketa antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang pembebanan biaya keterlambatan serta bunga yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan aplikasi kartu kredit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau metode penelitian hukum kepustakaan atau studi

dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisa aplikasi kartu kredit.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan perjanjian kartu kredit, beserta pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁸ Dan bertujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif maupun hukum tidak tertulis.⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penulisan ini yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32.

⁸ *Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hlm. 252.

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/12/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan didalam penulisan ini yakni : pendapat tentang perjanjian kartu kredit yang terdapat dalam doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yakni bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh dilakukan sistematisasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang ada khususnya asas-asas hukum perjanjian¹⁰.

¹⁰ *Ibid.*